

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/17-K/PM.III-12/AL/IV/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUKRIADY**, Kopda Mar NRP 111856, Ur Penyelidikan/Denlat Intel Anti Teror, Puslatpurmar 7 Lampon, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 26-K/PM.III-12/AL/II/2023 tanggal 11 April 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUKRIADY**, Kopda Mar NRP 111856; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Denlat Intel Anti Teror Puslatpurmar 7 Lampon sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022.
3. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 11 April 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023, Gigih Dayu Priambudi, S.H. Lettu Sus NRP 544097, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUKRIADY**, Kopda Mar NRP 111856, Ur Penyelidikan/Denlat Intel Anti Teror, Puslatpurmar 7 Lampon.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H.  
Lettu Sus NRP 544097

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/18-K/PM.III-12/AL/IV/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **CHOIRUL ANWAR**, Serda Mes NRP 80664, Pengemudi Tamu 1/Satma, Lanal Malang, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 27-K/PM.III-12/AL/II/2023 tanggal 11 April 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **CHOIRUL ANWAR**, Serda Mes NRP 80664; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Lanal Malang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 11 April 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023, Gigih Dayu Priambudi, S.H. Lettu Sus NRP 544097, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **CHOIRUL ANWAR**, Serda Mes NRP 80664, Pengemudi Tamu 1/Satma, Lanal Malang.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H.  
Lettu Sus NRP 544097

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371